NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA
(Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

HUSNUL MUBAROK
NIM. 1223201006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Husnul Mubarok

NIM : 1223201006

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 7 Agustus 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Husnul Mubarok

NIM. 1223201006

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)

Yang disusun oleh **HUSNUL MUBAROK (NIM. 1223201006)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 AGUSTUS 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 21 Agustus 2019

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Husnul Mubarok Nim. 1223201006 yang berjudul:

NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA (Studi kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, [illegible] Agustus 2019
Pembimbing

Dr. H. Syufaat, M.Ag.
NIP. 196309101992031005

IAIN PUR

NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi kasus di desa Candirenggo kecamatan Ayah kabupaten Kebumen)

HUSNUL MUBAROK
1223201006

Mrbarock291@gmail.com
Program Studi S-1 Fakultas Syariah
Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Nafkah anak merupakan hal yang wajib di penuhi oleh orang tua baik pada saat hidup bersama-sama maupun setelah bercerai. Oleh karena itu di wajibkan kepada orang tua untuk memenuhi nafkah anak, namun yang terjadi di masyarakat banyak orang tua yang melalaikan nafkah anak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kenyataan sosial dalam pemenuhan nafkah anak pasca orangtua di desa Candirenggo.

Penelitian yang digunakan dalam penyususnan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan *(field Research),* Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu meneliti bekerjanya hukum atau peraturan perundangan yang terjadi di masyarakat. Wawancara yang mendalam kepada para informan dijadikan sebagai subjek penelitian dan nafkah anak dijadikan sebagai objek penelitian. Observasi langsung ke desa Candirenggo, dan dengan mengaitkan teori-teori dari berbagai pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa nafkah anak pasca perceraian orangtua di desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2015 – 2019 terdapat 18 kasus perceraian. Sesuai Q.S Al-baqarah ayat 233, Hadis, Yurispudensi dan KHI pasal 156 menyebutkan bahwa nafkah anak adalah kwajiaban orangtua khususnya ayah. Namun pada kenyataanya ada tiga kategori dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yaitu 60 % terpenuhinya nafkah anak, 20 % terpenuhi sebagian saja, dan 20 % tidak terpenuhinya nafkah sama sekali. Adapun faktor-faktor penyebabnya antara lain: Pekerjaan tidak tentu, menikah kembali, berpendidikan rendah, dan kurangnya pemahaman agama. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu Q.S Al-baqarah ayat 233, Hadis, dan pendapat para ulama fukaha yang sudah jelas tidak bolehnya melalaikan nafkah anak pasca perceraian.

Kata Kunci : Nafkah Anak, Perceraian, desa Candirenggo.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

(Qs Al-Baqarah 286)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur saya persembahkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, dan dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada Bapak Ibu yang sangat saya sayangi dan saya hormati. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian semua bahagia.

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya tulis ini kepada Almarhum Ayahanda Abdul Rochman dan Ibunda Ruminah serta kakak-kakak saya Umi Sangadah, Nurmut Mainah, Ahmad Irfangi, Solihatun dan Adik saya Khabib Marjuki, dan Calon ibu dari anak-anak saya Melinda Sri Wahyuni Yang telah mendukung dan menyemangati perjuangan saya untuk menempuh sebagai Sarjana Hukum (S.H.), dan mendoakan saya sehingga proses belajar dan penulisan karya ilmiah ini akhirnya dapat terselesaikan. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Ucapan terimakasih ini tidak akan pernah habis untuk kalian yang telah memberikan semangat, tenaga, materi motivasi dan juga segenap doa yang selalu tercurah untuk saya.

Serta untuk saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu, terimakasih atas doa yang tidak pernah kalian lupakan dan motivasi yang selalu diberikan.

Semoga skripsi ini dapat dijadikan bagian dari salah satu bentuk pengabdian penulis kepada kedua orangtua dan keluarga.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	baʼ	B	Be
ت	taʼ	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha´	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	raʼ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	faʼ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

IAIN PURWOKERTO

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	haʼ	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yaʼ	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fatḥah*	Fatḥah	A
ـِ	*Kasrah*	Kasrah	I
ـُ	*Ḍammah*	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fatḥah dan ya	Ai	a dan i	بينكم	*Bainakum*
Fatḥah dan Wawu	Au	a dan u	قول	*Qaul*

IAIN PURWOKERTO

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis *tansā*
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis *karīm*
Dammah + wåwu mati ditulis ū	Contoh فروضditulis *furūḍ*

C. Ta' Marbūṯah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis *ḥikmah*
جزية	Ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis *ni'matullāh*

3. Bila *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan *ħ* (h). Contoh:

روضة الا طفال	*Rauḍah al-aṭfāl*
المدينة المنوّرة	*Al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis *muta'addidah*
عدة	Ditulis *'iddah*

E. Kata SandangAlif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

IAIN PURWOKERTO

البد يع	Ditulis *al-badi'u*
القياس	Ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis *as-Samā'*
الشمس	Ditulis *asy-Syams*

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis *syaīun*
تأخذ	Ditulis *ta'khużu*
أمرت	Ditulis *umirtu*

G. Huruf Besar

IAIN PURWOKERTO

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis *ahl as-sunnah*
ذوى الفروض	Ditulis *żawī al-furūḍ*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat serta hidayahnya, saya dapat menulis dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Hukum Rujuk pada Talak Bain Kubra Yang Diucapkan di Luar Pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)".

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Moh. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

5. Dr. H. Syufaat, M.Ag dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
8. Dan yang paling utama adalah ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, Almarhum Bapak Abdul Rochman dan Ibu Ruminah, serta kepada kakak-kakak dan adik saya yang telah membantu dengan segenap kemampuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Melinda Sri Wahyuni yang selalu memberikan waktu, tenaga, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman-temanku se angkatan khususnya prodi AS/HKI 2012
11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 7 Agustus 2019
Penulis,

Husnul Mubarok
NIM. 1223201006.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

F. Telaah Pustaka 7

G. Sistematika Penulisan 9

BAB II NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Nafkah Anak 11

1. Nafkah anak 11

IAIN PURWOKERTO

2. Dasar Hukum Nafkah Anak 13

3. Syarat Wajib Nafkah Anak 19

4. Kadar Nafkah Anak 23

5. Batas Usia Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian 24

6. Hak dan Kewajiban Memberi Nafkah Anak 26

7. Kadar pemberian nafkah anak 29

B. Perceraian 31

1. Pengertian Perceraian 31

2. Dasar Hukum Perceraian 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 37

B. Sifat Penelitian 38

C. Lokasi Penelitian 39

D. Subjek dan Objek Penelitian 39

E. Sumber Data 40

F. Teknik Pengumpulan Data 40

G. Teknik Pengumpulan Data 41

BAB IV NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)

A. Gambaran Umum Desa Candirenggo 44

B. Profil Informan 50

C. Analisis Data 53

BAB V PENUTUP

IAIN PURWOKERTO

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

C. Kata Penutup 63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan pemenuhan kebutuhan manusia baik secara individu maupun sosial, karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pasangan dalam menyelenggarakan kehidupannya. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi keinginan setiap manusia, namun tidak semua orang bisa mewujudkanya. Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa hal. Seperti ekonomi, lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga dari pihak pria maupun wanita, campur tangan dari ayah-ibu dan anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, serta penyebab lainnya.

IAIN PURWOKERTO

Konflik yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan retaknya rumah tangga, sehingga tidak sedikit pasangan suami istri menempuh jalan perceraian setelah beberapa upaya yang ditempuh tidak membuahkan hasil. Akibat perceraian ini akan berdampak negatif pada pasangan suami istri, bahkan terhadap anak yang masih membutuhkan orang tuanya.

Salah satu keadaan yang perlu mendapat perhatian mudah di temukan didalam masyarakat kita dewasa ini terkait dengan masalah anak adalah

perceraian. Fakta menunjukan bahwa runtuhnya bangunan rumah tangga karena kemelut yang menghatam keluarga berakibat anak ikut menanggung resiko akibat perceraian ini akan berdampak negatif pada pasangan suami istri, bahkan terhadap anak yang masih membutukan orang tuanya.

Ketika orang tua bercerai, pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apabila dikaitkan pula dengan kebutuhan materi atau jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi atau jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya. Ketika terjadi perceraian dan masa idah telah selesai, wanita yang dulunya menjadi istrinya kini berubah menjadi mantan istri. Tali pernikahan sudah putus, mereka bukan lagi suami istri sehingga tidak wajib dinafkahi oleh suaminya. Namun hak nafkah bagi anak tidaklah putus, kewajiban membiayai anak bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Menyia-nyiakan anak, melalaikan nafkah kepada mereka, mengabaikan tanggung jawab terhadap mereka termasuk dari dosa-dosa besar yang tidak patut bagi seorang muslim. Nafkah anak merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam urusan rumah tangga.

IAIN PURWOKERTO

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah.

Berdasarkan data di KUA kecamatan Ayah kabupaten Kebumen tentang perceraian. Di Desa Candirenggo sendiri dari kurun waktu 2015 - 2019 terjadi 18 kasus perceraian, dan dari perceraian itu peneliti mengambil beberapa contoh kasus perceraian,[1] mayoritas yang melakukan Perceraian tersebut terjadi di kalangan pasangan yang sudah dikaruniai 1 orang anak yang dalam usia anak 4 sampai 8 tahun atau seusia anak SD (sekolah dasar) di kelas 1 dan 2. Faktor perceraianya adalah karena permasalahan ekonomi yang menjadi dasar mereka memutuskan untuk bercerai. Mayoritas yang mendaftar perceraian adalah pihak istri atau dalam istilah gugat cerai dan dari yang mendaftar perceraian legal atau bukan perceraian di bawah tangan. Dari perceraian yang terjadi di desa Candirenggo dampaknya sangat banyak diantaranya dampak terhadap anak yang sangat mencolok. Dimana seorang anak prilakunya malah menjadi kurang baik, kasih sayang orang tuanya berkurang dan hak-hak anak banyak yang tidak terpenuhi. Dalam hak-hak anak di desa Candirenggo (jika terjadi perceraian) maka apabila seorang anak pengasuhannya jatuh ke seorang ibu. Kemudian ada sebagian dari sang ayah

IAIN PURWOKERTO

[1] Hasil wawancara dengan Ahmadi pegawai KUA di Kecamatan Ayah pada Rabu 2 mei 2018, pukul 10.00 WIB.

yang dia menjadi acuh, tidak lagi peduli dan melepaskan diri dari tanggung jawabnya atas hak anak atau lepas dari menafkahi anak.[2]

Pada sebuah kasus perceraian, Halimah mengajukan permohonan perceraian terhadap Dedi Supriyadi di pengadilan agama Kebumen tanggal 03 januari 2016. Pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan ayah, kabupaten Kebumen sesuai kutipan akta nikah nomor 177/06/IV/2012. Keduanya telah bercerai dengan tanggal dan nomor putusan : 10/10/2016, 1271/Pdt.G/2016/PA.kbm.[3] Perceraian terjadi karena Dedi Supriyadi tersebut tidak pulang dan tidak pernah menafkahi selama 3 (tiga) tahun. Dalam perkawinan, antara Dedi Supriyadi dan Halimah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih berusia 6 th yang saat ini masih duduk di bangku sekolah TK di Desa Candirenggo. Anak tersebut diasuh dan di besarkan oleh kakek dan neneknya. Halimah bekerja dijakarta guna mencari nafkah sedangkan Dedi Supriyadi Sudah tidak pernah lagi menafkahinya. Jangankan materi, nafkah batin pun tidak pernah pemohon rasakan sejak 2013 silam. Atau sejak anaknya masih berusia 1 tahun. Termohon yang berasal dari daerah Depok meninggalkannya dengan asalan mencari kerja, dan sampai akhirnya tidak pernah kembali lagi. Dedi Supriyadi lepas tangan dan tidak mempedulikan nafkah untuknya. Sampai akhirnya Halimah tidak kuasa dan memutuskan untuk bercerai.

[2] Wawancara dengan warga desa candirenggo
[3] Data dari KUA Kec Ayah Kab Kebumen

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah menulisnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **"Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen"**.

I. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka penulis akan memberikan penjelasan atau definisi operasional terhadap kata kunci *(keyword)* yang akan menjadi inti pembahasan dalam proposal ini.

1. Nafkah Anak

   Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah.[4] Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungnnya.[5]

2. Perceraian

   Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut *"Sesuatu perbuatan halal yang*

IAIN PURWOKERTO

[4] Yahya Abdurrahman, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164
[5] Yahya Abdurrahman, *Fiqh...*, hlm. 165.

mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT adalah talak Perceraian". (Riwayat Abu Dawud, Ibrahim Majah, dan Al- Hakim).[6]

3. Desa Candirenggo

Desa candirenggo adalah merupakan sebuah desa di kecamatan Ayah, kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa Candirenggo berjarak 3 KM dari pusat pemerintahan kecamatan Ayah dan 35 km dari pusat kabupaten Kebumen.

J. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang ada, peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca orang tua bercerai di desa Candirenggo?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak pasca orang tua bercerai?

IAIN PURWOKERTO

K. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui kenyataan sosial dalam pemenuhan nafkah anak pasca orang tua bercerai di desa Candirenggo

[6] Zainudin ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak pasca orang tua bercerai.

L. Manfaat Penelitian

1 Untuk memberikan keilmuan tentang nafkah anak pasca orangtua bercerai, supaya apa yang menjadi hak-hak anak terpenuhi dan anak tidak menjadi korban atas perceraian orangtuanya.

2 Sebagai bentuk kontribusi dikalangan akademisi, didalam melindungi generasi penerus bangsa dalam menghadapi kasus hukum.

3 Kegunaan akademik, untuk memenuhi syarat memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Kelurga Islam.

M. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian khususnya skripsi, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, di antarannya:

IAIN PURWOKERTO

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Rohadi mahasiswa Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016 yang berjudul *"Hadanah Terhadap Anak Akibat Perceraian".* Skripsi ini membahas tentang hadanah terhadap anak akibat perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. [7]

[7] Rohadi, *Hadanah Terhadap Anak Pasca Perceraian* (skripsi) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Dari skripsi di atas membahas hak asuh anak peneliti membahas tentang nafkah anak pasca perceraian.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nabila Alhalabi, mahasiswi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015 yang berjudul *"Hak dan Kewajiaban Isteri Bagi Wanita Karir di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta".* Skripsi ini membahas tentang hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada dasarnya hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan Hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajiaban istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.[8]

Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang nafkah, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu objek penelitiannya peneliti akan membahas tentang hak anak paska perceraian, sedangkan skripsi di atas membahas wanita karir.

Ketiga, Skripsi yang berjudul "*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perspektif Islam"* yang ditulis oleh Wawan Drajat mahasiswa fakultas syariah IAIN Purwokerto tahun 2009[9]. Skripsi ini menitik beratkan pada hak

IAIN PURWOKERTO

[8] Nabila Alhalabi, *Hak dan Kewajiaban Isteri Bagi Wanita Karir di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta* (skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

[9] Wawan Drajat., skripsi "*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif islam*" (IAIN Purwokerto, 2009)

asuh anak setelah terjadinya perceraian sedangkan peneliti membahas tentang hak anak.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rohadi (UIN Sunan Kalijaga)	Hadhanah Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian	Mmembahas nafkah anak pasca perceraian orangtua	Metode penelitian, subjek, dan objek penelitian pustaka
2	Nabila Alhalabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Hak dan kwajiban istri bagi wanita karier	Membahas nafkah	Lokasi Penelitian, subjek dan objek penelitian
3	Wawan Drajat (IAIN Purwokerto)	Hak Asuh anak akibat perceraian dalam Prespektif Islam	Membahas nafkah	Metode penelitian, subjek dan objek penelitian

N. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

Bab I. Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Berisi tentang teori-teori dan hal-hal yang membahas tentang nafkah anak pasca percraian orang tua.

Bab III. Berisi tentang metode penelitian yang melputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV. Memuat laporan hasil penelitian tentang penyajian dan analisis data yang meliputi nafkah anak pasca percraian orang tua.

Bab V. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran dan kata penutup yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat .

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nafkah merupakan kewajiban ayah yang harus di berikan kepada anaknya yang masih kecil (yang belum mampu mencari nafkah sendiri). Dalam kasus nafkah anak pasca perceraian orang tua ini ada tiga kategori dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yaitu 60 % terpenuhinya nafkah anak, 20 % terpenuhi sebagian saja, dan 20 % tidak terpenuhinya nafkah sama sekali. Adapun faktor-faktor yang tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian yaitu:

1. Pekerjaan tidak tentu

   Ayahnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak cukup.

2. Menikah kembali

   Ayahnya sudah menikah kembali sehingga nafkah anak terlalaikan dengan adanya keluarga yang baru.

3. Berpendidikan rendah

   Ayah yang mempunyai pendidikan rendah cenderung tidak paham akan hak dan kewajiban ayah pasca perceraian sehingga kesadaran akan tanggung jawab terhadap keluarganya juga rendah. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada pemberian nafkah anak.

IAIN PURWOKERTO

4. Kurangnya pemahaman terhadap agama.

Ayah yang mempunyai wawasan agama yang kurang cenderung mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab kepada anaknya.

Tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur, walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dalam Q.S Al-baqarah ayat 233, Hadis, Yurespudensi dan KHI pasal 156 menyebutkan bahwa tidak ada batasan dan tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian sehingga, seharusnya tidak ada lagi alasan seorang ayah untuk tidak menafkahi anak-anaknya.

B. Saran

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen diharapkan kepada ayah melaksanakan berkewajiban memberi nafkah anak agar gugur dalam kewajibannya. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan terciptanya suatu kebahagian, tetapi sebaliknya kekurangan dalam hal nafkah akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan sehingga memunculkan dampak dari adanya kejahatan.

C. Kata Penutup

Sebagai penutup dari akhir penulisan skripsi ini, penulis merasa bersyukur kepada Allah SWT atas hidayah dan inayah-Nya sehingga terselesaikan skripsi ini yang diperuntukkan sebagai persyaratan mendapat

IAIN PURWOKERTO

gelar Sarjana Hukum. Tidak lupa peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini tentunya bukan suatu karya ilmiah yang tidak luput dari kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran tetap penulis harapkan dan perlukan agar penulisan karya ilmiah seperti ini dapat lebih sempurna. Akhirnya penulis berdo'a semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, serta penulis berharap karya ini dapat menjadi karya ilmiah yang mengandung hikmah dan manfaat. Aamiin yaa robbal 'aalamiin....

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk. *Al-Fiqhu Al-Muyassar,* (Jakarta: Dar Al-Haq, T.th), Juz 3. Hlm 211-212.

Abdurrahman Yahya, *Fiqh Wanita Hamil,* Jakarta: Qisthi Press, 2005

Abi Bakar bin Mas'ud Al-kissani Al-Hanafi, Alauddin, *Baddi' Al-Shana'i fi Tarib Al-Syardi,* (Beriut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt). Juz 4.

Abidin Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-kissani Al-Hanafi, *Baddi' Al-Shana'i fi Tarib Al-Syardi,* (Beriut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt). Juz 4. Hlm 24.

Alhalabi Nabila, *Hak dan Kewajiaban Isteri Bagi Wanita Karir di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta* (skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Amritoteles, *Nafkah*, http://amirtotelestain.blogspot.com/2012/03/v behaviorurld efaultvmlo.html, diakses pada 18 Juni 2019 pukul 19.00 WIB.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Prosedur Pendekatan Praktek Edisi Revisi V* , Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa, 2012.

Azis, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press, 1998.

Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul, dkk. *Al-Fiqhu Al-Muyassar,* Jakarta: Dar Al-Haq, T.th

Az-Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu,* Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Azwar Saifudin, *metode Penelitian* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Cakrawala Publising, 2009.

Depag R.I, *Alqur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Diponegoro, 2004.

IAIN PURWOKERTO

Drajat, Wawan., skripsi "*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif islam*" IAIN Purwokerto, 2009.

Efendi M Zein Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Departemen

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid II* , Yogyakarta: Andi, 2004.

Hamdani, *Risalah Nikah,* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hamidah, Tutuk *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender,* Malang: UIN Maliki Pers 2011. .

Huberman, Miles , *Analisis Data Kualitatif* , Jakarta: UII PRESS, 1992.

J Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang 1994

Malik Kamal ibn Sayyid Salim Abu (Terj:Firdaus), *Fikih Sunnah Wanita,* Jakarta: Qishi Press,2013.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mersi Al-Faqi, Sobri, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern.* Penerjemah Najib Junaedi, Surabaya: Pustaka Yasir, 2011.

Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang 1994.

Muhidin Al-Nawawi, Imam, *Shahih Muslim,* Beirut:Dar Al-Ma'rifah li Al-Thaba'ah wa Al-Nasyar wa Al-Tauzi, 1999.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat,* semarang: CV Toha Putra, 1993.

Rasjid, Sulaiman , *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Rohadi, *Hadanah Terhadap Anak Pasca Perceraian* (skripsi) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Safala, Udin, *Nafkah anak Pasca Perceraian,* (jurnal) JustiaIslamica, No. 2 Vol.12 Desember..

Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Departemen Agama RI: 2000

IAIN PURWOKERTO

Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabet, 2012.

Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis,* Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (cet 4), Bandung: Nuansa Aulia,2012.

Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009.

Uwaidah Muhammad, Syaikh Kamil, *Fiqh Wnita*, Penerjemah : Abdul Ghoffar, 2000

IAIN PURWOKERTO